

KONFLIK BATAS DESA ANTARA DESA PETANI DENGAN DESA SIMPANG PADANG KABUPATEN BENGKALIS

Oleh: Rahmawati

Email. rahmawati.rw1999@gmail.com

Pembimbing: Adlin, S.Sos,M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

In Indonesia, there are many problems with regional boundaries, problems up to village boundaries that overlap between one village and another. The problem of this research is the village boundary conflict between the Desa Petani and Desa Simpang Padang Kabupaten Bengkalis, which initially occurred because of the community's disobedience to village administration. This study aims to find out what are the factors that cause Village Boundary Conflicts between Desa Petani and Desa Simpang Padang and to find out how to resolve Village Boundary Conflicts between Desa Petani and Desa Simpang Padang.

The research approach used is a qualitative approach and the type of descriptive research. The location of this research was carried out in the Desa Petani and in the Desa Simpang Padang, and the data collection techniques were carried out by interviews and documentation. The results of this study are the factors causing the village boundary conflict between the Desa Petani and Desa Simpang Padang, namely the historical factor and the interest factor. To resolve the conflict, a form or effort is needed to resolve the village boundary conflict between the Desa Petani and Desa Simpang Padang. Efforts have been made to resolve the village boundary conflict between the Desa Petani and Desa Simpang Padang, namely by Negotiation and Mediation. However, the efforts made did not find a solution so that the conflict has not been resolved until now.

Keywords: Conflict, Village Boundaries

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Tanah memiliki kedudukan yang sangat penting bagi kehidupan Masyarakat di Indonesia, karena tanah merupakan faktor utama dalam peningkatan produktivitas agraria. Permasalahan pertanahan menjadi isu yang sering muncul dari masa ke masa, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk.

Di Indonesia batas wilayah banyak mengalami permasalahan, permasalahan hingga batas desa yang saling tumpang tindih antara satu desa dengan desa yang lainnya. Pemerintah desa mudah untuk menjalankan kewenangan desa dalam penataan desa apabila Batas wilayah desa sudah ditetapkan dengan baik. Desa harus memiliki batas wilayah dan kewenangan desa sehingga adanya kewenangan tanpa batas wilayah akan menyebabkan berbagai permasalahan pada wilayah tersebut salah satunya dapat terjadinya konflik antara desa satu dengan desa lainnya.

Pemisahan batas wilayah menjadi tegas apabila sudah ada pembatas yang jelas lapangan, kejelasan batas wilayah tersebut yang menjadi patokan setiap wilayah dalam mengelola segala urusan administrasinya. Batas desa adalah salah satu contoh penegasan batas dalam skala yang kecil namun sangat penting, batas desa merupakan batas awal dimana akan mempengaruhi batas yang lainnya. Batas desa dapat diterima oleh semua pihak apabila didukung oleh dokumen otentik berupa peta batas daerah dan tanda fisik di lapangan berupa pilar tanda batas.

Pemerintah desa melaksanakan kewenangan masing-masing dalam lingkup batas daerah yang ditentukan, artinya kewenangan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa tidak boleh melampaui batas daerah yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam Permendagri nomor 45 tahun 2016, pedoman penetapan dan penegasan

batas desa, disebutkan bahwa Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan, median sungai dan unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta. Penetapan dan penegasan batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Sedangkan dalam peraturan Bupati Bengkalis Nomor 40 tahun 2013, penetapan dan penegasan batas desa Kabupaten Bengkalis, disebutkan bahwa batas desa adalah batas wilayah yuridiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa yang lain.

Terjadinya konflik batas wilayah antara Desa Petani dan Desa Simpang Padang bermula terjadi pada tahun 1984 yaitu masalah sumber daya manusia. Permasalahan bermula ketika masyarakat yang berdomisili di Desa Petani yang tinggal di wilayah batas tersebut mengurus surat pertanahan di Desa Simpang Padang. Sehingga Desa Simpang Padang mengklaim bahwa wilayah Desa Petani masuk kedalam wilayah administrasi mereka. Permasalahan ketidak patuhan masyarakat terhadap Administrasi tersebutlah yang memicu konflik yang menyebabkan konflik antar pemerintahan Desa.

Batas wilayah administrasi Pemerintah Desa menjadi salah satu kepastian penting dalam pengelolaan wilayah beserta sumber dayanya. Batas desa yang tidak jelas dapat memicu konflik di wilayah perbatasan dan menghambat penyelenggaraan fungsi pemerintahan desa. Jika permasalahan batas desa tidak segera diselesaikan maka

berpotensi pada menurunnya tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Masalah batas desa tersebut terjadi sebelum Desa Simpang Padang dimekarkan dari Desa Induk Balai Makam . Sebelum dimekarkan sejak tahun 1984 masalah batas desa sudah terjadi, namun semenjak di mekarkan menjadi Desa Simpang Padang pada tahun 2013 yang berbatasan langsung dengan Desa Petani masalah perbatasan kian memanas.

Namun demikian permasalahan batas wilayah antara Desa Petani dan Desa Simpang Padang secara fisik belum jelas. Artinya belum ada kesepakatan antar kedua desa tersebut, bahkan terjadi semacam perbedaan berkepanjangan. Hal ini dapat terlihat bahwa dari tidak kunjung selesainya persoalan batas wilayah desa antara Desa Petani dan Desa Simpang Padang hingga sekarang. Sehingga dapat menimbulkan konflik pertanahan.

Konflik pertanahan merupakan proses interaksi anatara dua atau lebih kelompok yang masing-masing memperjuangkan kepentingan atas objek yang sama, yaitu tanah dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, air, tanaman, tambang, juga udara yang berada di atas tanah yang bersangkutan. Sumber konflik dapat timbul karena adanya perbedaan atau benturan nilai, perbedaan tafsir mengenai informasi, data atau gambaran objektif kondisi pertanahan setempat, atau perbedaan kepentingan ekonomi yang terlihat pada kesenjangan structural pemilikan dan penguasaan tanah.

Tanah sebagai hak ekonomi setiap orang rawan memunculkan konflik maupun sengketa. Untuk mengatasi konflik pertanahan yang berkembang, kualitas maupun kuantitas yang sudah tidak relevan dengan ketentuan perundang-undangan, yang diperlukan adanya kebijakan undang-undang baru yang mengatur tentang konflik pertanahan.

Persoalan konflik batas desa ini harus segera diselesaikan, tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena dapat menimbulkan persoalan yang lebih rumit di kemudian hari. Wilayah yang mengalami tumpang tindih wilayah administrasi desa, sehingga perlu dilakukannya penetapan dan penegasan batas desa di Desa Petani dan Desa Simpang Padang agar kegiatan administrasi desa dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, Hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk mengkaji lebih lanjut dengan judul “**Konflik Batas Desa antara Desa Petani Dengan Desa Simpang Padang Kabupaten Bengkalis**”.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari uraian latar belakang dan fenomena-fenomena masalah yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

- a. Apa saja Faktor-faktor yang menyebabkan Konflik Batas Desa antara Desa Petani dengan Desa Simpang Padang ?
- b. Bagaimana upaya penyelesaian Konflik Batas Desa antara Desa Petani dengan Desa Simpang Padang ?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui apa saja Faktor-faktor yang menyebabkan Konflik Batas Desa antara Desa Petani dengan Desa Simpang Padang.
- b. Untuk mengetahui bagaimana upaya penyelesaian Konflik Batas Desa antara Desa Petani dengan Desa Simpang Padang.

2. Manfaat penelitian

- a. Secara teoritis penelitian ini dapat menjadi pengetahuan baru dan gambaran dalam bidang Ilmu Pemerintahan yang berkaitan mengenai konflik batas desa.

- b. Secara praktis penelitian yang dilakukan diharapkan dapat berguna bagi pemerintah Desa Petani Dan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam menyelesaikan konflik batas desa antara Desa Petani dengan Desa Simpang Padang. Penelitian ini juga bermanfaat sebagai bahan untuk penelitian selanjutnya.

D. KERANGKA TEORI

1. Konflik

Konflik berasal dari bahasa Latin, yaitu *configere* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok), salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya (Rusdiana, 2015).

Istilah konflik dalam ilmu politik acap kali dikaitkan dengan kekerasan, seperti kerusuhan, kudeta, terorisme, dan revolusi. Konflik mengandung pengertian “benturan”, seperti perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan antara individu dan individu, kelompok dan kelompok, individu dan kelompok, dan antara individu atau kelompok dengan pemerintah (Surbakti, 1992).

Menurut Paul Conn dalam *Conflict and Decision Making* (1971) kegiatan untuk mempengaruhi proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum tiada lain sebagai upaya untuk mendapatkan atau mempertahankan nilai-nilai. Dalam memperjuangkannya, sering kali terjadi perbedaan pendapat, perdebatan, persaingan, bahkan pertentangan yang bersifat fisik di antara berbagai pihak yang berupaya mendapatkan nilai-nilai dan mereka yang berupaya mempertahankan apa yang selama ini telah didapatkan.

Dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus

Pertanahan, kasus pertanahan adalah sengketa, konflik, atau perkara pertanahan untuk mendapatkan penanganan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pertanahan.

Menurut Rusmasi Murad, pengertian sengketa tanah atau dikatakan sebagai sengketa ta katas tanah, yaitu timbulnya sengketa hukum bermula dari pengaduan suatu pihak (orang atau badan) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan ha katas tanah, prioritas, maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

a. Bentuk-Bentuk Konflik

1) Konflik dalam diri individu

Konflik ini merupakan konflik internal yang terjadi pada diri seseorang (*intrapersonal conflict*). Handoko (1995: 349) mengemukakan bahwa konflik dalam diri individu terjadi apabila seorang individu menghadapi ketidak pastian tentang pekerjaan yang diharapkan, apabila berbagai permintaan pekerjaan saling bertentangan, atau apabila diharapkan untuk melakukan pekerjaan yang lebih dari kemampuannya.

2) Konflik antarindividu

Konflik antarindividu (*interpersonal conflict*) bersifat substantif, emosional, atau keduanya. Konflik ini terjadi ketika ada perbedaan tentang isu tertentu, tindakan, dan tujuan. Konflik antaranggota dalam satu kelompok.

3) Konflik antarkelompok

Konflik *intergroup* terjadi karena adanya saling ketergantungan, perbedaan persepsi, perbedaan tujuan, dan meningkatnya tuntutan terhadap keahlian.

4) Konflik antarbagian dalam organisasi

Tentu saja yang mengalami konflik adalah orang. Akan tetapi, dalam hal ini, orang tersebut “mewakili” unit kerja tertentu.

5) Konflik antarorganisasi

Konflik antarorganisasi terjadi karena mereka memiliki saling ketergantungan pada tindakan suatu organisasi yang menyebabkan dampak negatif terhadap organisasi lain.

b. Penyebab Konflik

Menurut Ichan Malik dalam Ritha Safithri mengatakan bahwa di Indonesia ada lima sumber konflik utama, yakni : pertama, sumber konflik structural yang berkaitan dengan kebijakan dan pengambilan keputusan yang salah dari pemerintah pusat kepada daerah. Kedua, sumber konflik kepentingan yang meliputi kepentingan politik, kepentingan ekonomi dan kepentingan budaya yang dominan. Ketiga, sumber konflik nilai berkaitan dengan persoalan adat, ideology dan interpretasi nilai agama. Keempat, konflik sosial psikologis, berkaitan dengan persoalan salah persepsi, stereotipe, sikap yang negative dan persoalan identitas kelompok dan daerah. Kelima, konflik data, berhubungan dengan interpretasi terhadap data dan manipulasi dari data wujudnya sangat jelas misalnya pada manipulasi sejarah, sejarah dikonteks ulang kondisi saat ini (Anas , Dewi , & Indrawadi, 2019).

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto faktor penyebab pertentangan atau konflik, yaitu :

a. Perbedaan antara individu-individu

Perbedaan pendirian dan perasaan mungkin akan melahirkan bentrokan antara mereka, terutama perbedaan pendirian dan perasaan di antara mereka.

b. Perbedaan kebudayaan

Perbedaan kepribadian dari orang perorangan tergantung pula dari pola-pola kebudayaan yang menjadi latar belakang pembentukan serta perkembangan kepribadian, yang sedikit banyak akan mempengaruhi

kepribadian seseorang dalam kebudayaan tersebut.

c. Perbedaan kepentingan

Perbedaan kepentingan antara individu maupun kelompok merupakan sumber lain dari pertentangan baik kepentingan ekonomi, dan politik.

d. Perubahan sosial

Perubahan sosial yang berlangsung dengan cepat untuk sementara waktu akan mengubah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang dapat menyebabkan munculnya golongan-golongan yang berbeda pendiriannya (Anas , Dewi , & Indrawadi, 2019).

2. Konflik Pertanahan

Konflik pertanahan dapat diartikan sebagai konflik yang lahir sebagai akibat adanya hubungan antara orang atau kelompok yang terkait dengan masalah bumi dan segala kekayaan alam yang terdapat di atas permukaan maupun di dalam perut bumi.

Menurut Ali achmad Chomzah konsep agraria dapat didefinisikan menjadi pengertian : yang dalam keputusan lama, perkataan agrarian berasal dari bahasa Yunani/Grik Purba “eger”, yang berarti lading atau tanah. Dari bahasa Latin “agrarius” yaitu apa-apa yang berhubungan dengan masalah tanah. Dari bahasa Belanda “akker” yang berarti tanah atau lading. Dalam undang-undang pokok agrarian pengertian agrarian dalam arti sempit dalam pasal 4 ayat 1 UUPA antara lain ditentukan, bahwa adanya bermacam-macam hak atas permukaan bumi disebut tanah tersebut. Jadi pengertian agrarian dalam arti sempit adalah permukaan bumi yang disebut sebagai tanah (Achmad. 2002 : 34).

3. Batas Wilayah

Menurut Suryo Sakti Hadiwijoyo (2011:63) perbatasan secara umum adalah sebuah garis demarkasi antara dua wilayah yang berdaulat. Pada awalnya perbatasan

sebuah wilayah terbentuk dengan lahirnya negara (Rizki, 2018).

Dalam permendagri no 45 tahun 2016 tentang pedoman dan penegasan batas desa, dijelaskan tujuan dan penetapan dan penegasan batas desa untuk menciptakan tertip administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Dalam peraturan Bupati Bengkalis Nomor 40 tahun 2013 bahwa Batas Desa adalah batas wilayah yuridis pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa yang lainnya. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati. Sedangkan Penegasan Batas Desa adalah proses pelaksanaan di lapangan dengan memberikan tanda batas desa berdasarkan hasil penetapan.

4. Penyelesaian Konflik

Menurut Nasikun (1993), pola penyelesaian konflik dapat dilakukan dalam beberapa pendekatan, yaitu :

1. Negosiasi

Negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak lain.

2. Konsiliasi (Conciliation)

Pengendalian konflik dengan cara konsiliasi terwujud melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan pengambilan keputusan di antara pihak-pihak yang berkonflik.

3. Mediasi (Mediation)

Mediasi (Mediation) merupakan pihak-pihak yang berkonflik bersepakat untuk menunjuk pihak ketiga yang akan memberikan nasihat-nasihat, berkaitan dengan penyelesaian terbaik terhadap konflik yang mereka alami bahwa mediasi

merupakan salah satu bentuk negosiasi antara para pihak yang bersengketa dan melibatkan pihak ketiga dengan tujuan membantu demi tercapainya penyelesaian yang bersifat kompromistis.

4. Arbitrasi (Arbitration)

Pihak-pihak yang berkonflik bersepakat untuk menerima pihak ketiga, yang akan berperan untuk memberikan keputusan-keputusan, dalam rangka menyelesaikan yang ada. Berbeda dengan mediasi, cara arbitrasi mengharuskan pihak-pihak yang berkonflik untuk menerima keputusan yang diambil oleh pihak arbiter (Irwandi & Chotim, 2017).

Keputusan penyelesaian konflik harus dipahami oleh segenap kelompok masyarakat di daerah konflik. Prof.H.A.R Tilaar (Multikulturalisme:2004) berpendapat bahwa pengambilan keputusan yang tepat yaitu yang bermanfaat untuk diri sendiri, masyarakat, dan bangsanya berdasarkan kepada nilai-nilai moral yang dianutnya serta kesepakatan-kesepakatan hidup bersama di dalam masyarakat yang pluralis (Dewi, 2015).

Dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. Yang disebut dengan kasus pertanahan adalah sengketa, konflik atau perkara pertanahan untuk mendapatkan penanganan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pertanahan. Penyelesaian kasus pertanahan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan mengenai penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.

E. METODE PENELITIAN

a. Pendekatan Penelitian

Dalam Penelitian ini Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi

objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci (Sugiyono, 2005).

Metode Penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif kualitatif dimaksud untuk mengelola dan menggambarkan data serta informasi berdasarkan fakta-fakta yang tampak kemudian dianalisis lebih lanjut.

b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh data dan informasi dari responden. Lokasi yang menjadi tempat penelitian adalah Desa Petani dengan Desa Simpang Padang. Pada Pemerintahan Desa Yang bersangkutan yaitu Desa Petani yang memiliki wilayah yang berbatasan langsung dengan Desa Simpang Padang.

c. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Peneliti mengumpulkan data primer melalui wawancara antara peneliti dan responden dengan mempersiapkan pertanyaan faktual.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder dapat berupa artikel dan data kepustakaan.

d. Sumber Data

a. Informasi Penelitian

Untuk mendukung penelitian ini peneliti memilih informan yang memiliki pengalaman dan pengetahuan terkait permasalahan yang hendak diteliti.

Tabel 1.2 Informan Penelitian

No.	Kelompok Informan	Jumlah Informan
1.	Kepala Desa Desa Petani	1 (orang)
2.	Kepala Desa Simpang Padang	1 (orang)
3.	Kaur Pemerintahan	1 (Orang)

	Desa Petani	
4.	Ketua UED	1 (orang)
5.	Tokoh Masyarakat	1 (orang)
6.	Masyarakat	3 (orang)
Jumlah		8(orang)

Sumber : Data Olah Penulis 2021

b. Dokumen

Dokumen bisa merupakan rekaman atau dokumen tertulis seperti arsip data base surat-surat rekaman gambar benda-benda peninggalan yang berkaitan dengan suatu peristiwa. Dokumen dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, dan internet yang berkenaan dengan penelitian ini.

e. Teknik Pengumpulan Data

Craswell menjelaskan bahwa peneliti kualitatif juga perlu menentukan teknik pengumpulan data yang sesuai apakah berupa wawancara, observasi, atau bentuk lainnya. Dalam pengumpulan data, peneliti perlu menggunakan panduan observasi (Adlin, 2013).

1. Wawancara

Wawancara ialah Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Hardani, 2020). Pengumpulan data dalam penelitian ini salah satunya menggunakan teknik wawancara yang dilakukan oleh peneliti secara langsung dengan informan.

2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Sugiono (2015). Adapun dokumen yang berbentuk gambar adalah foro, gambar struktur dan lain-lain.

f. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah kualitatif karena data-data yang peneliti peroleh data tulisan dan keterangan wawancara antara peneliti dengan informan, setelah mengumpulkan

data-data kemudian peneliti menganalisis, mendeskripsikan data dan menarik kesimpulan.

F. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Alur Konflik Batas Desa Antara Desa Petani Dengan Desa Simpang Padang Kabupaten Bengkalis

Desa Petani adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Bathin Solapan. Desa Petani merupakan sebuah desa yang sudah sangat lama ada. Setidaknya sejak tahun 1960 desa ini sudah memiliki pemerintahan defenitif yang sah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa Petani ini memiliki daerah yang bisa dikatakan cukup luas wilayahnya yaitu lebih kurang 18.465 km² dan secara monografi desa ini dibagi menjadi 45 Rukun Tetangga (RT) dan 12 Rukun Warga (RW) serta 2.068 kepala keluarga (KK) dengan jumlah warga 7.597 jiwa.

Batas sebelah selatan Desa Petani berbatasan dengan Desa Simpang Padang. Desa Simpang Padang merupakan pemekaran dari Desa Balai Makam. Desa Simpang Padang dibentuk pada tahun 2014 dengan dasar hukum pembentukan PERDA Bengkalis NO. 15 tahun 2012. Desa Simpang Padang memiliki luas wilayah yaitu lebih kurang dari 15.8 km² dengan jumlah penduduk 14542 Jiwa sebanyak 3764 KK. Terdiri dari 7481 Jiwa, perempuan sebanyak 7061 Jiwa.

Awal mula terjadinya konflik batas desa antara Desa Petani dengan Desa Simpang Padang terjadi pada tahun 1984 sebelum dimekarnya Desa Simpang Padang dari Desa Balai Makam. Masalah bermula ketika salah seorang warga Desa Petani yang tinggal di daerah batas desa mengurus surat pertanahan ke Desa Balai Makam sebelum dimekarnya menjadi Desa Simpang Padang. Desa Balai Makam Mengeluarkan surat tanah tersebut dan mengklaim bahwa

wilayah batas Desa Petani tersebut masuk dalam wilayah administrasi mereka. Konflik sering memanas ketika pihak Kabupaten Bengkalis menanyakan kejelasan batas desa.

Pada tahun 2006 Desa Balai Makam menetapkan batas desa dengan sepihak tanpa melibatkan pihak dari Desa Petani dan Tokoh Adat Ninik Mamak. Desa Balai Makam kemudian mendaftarkan wilayah batas desa yang seharusnya masuk dalam wilayah Desa Petani ke BPN Kabupaten Bengkalis. Sehingga Desa Balai Makam memiliki Peta Wilayah yang terdaftar tanpa mengkonfirmasi kepada pihak Desa Petani yang sudah memiliki Peta yang sah yang sudah lama terdaftar. Namun di lapangan batas desa antara Desa Petani Dengan Desa Simpang Padang belum ada tanda pemisah batas yang sah. Dilapangan hanya dibatasi oleh batas alam seperti pohon.

Pada tahun 2013 Desa Balai Makam dimekarkan mejadi Desa Simpang Padang yang kini langsung berbatasan dengan Desa Petani. Pemekaran Desa Simpang Padang diatur dalam peraturan Dearah Kabupaten Bengkalis nomor 15 tahun 2012. Pada tahun 2013 pertama kali dilakukan mediasi untuk membahas masalah batas desa antara Pesa Petani dengan Desa Simpang Padang namun tidak menemukan solusi.

Masalah konflik batas desa antara Desa Petani dengan Desa Simpang Padang sudah pernah di dudukan di kabupaten. Pada Pertemuan tersebut dihadiri oleh semua Kepala desa yang ada di Kabupaten Bengkalis dan Camat yang ada di Kabupaten Bengkalis. Masalah batas desa di Kabupaten Bengkalis tidak hanya terjadi antara Desa Petani Dengan Desa Simpang Padang namun juga terjadi pada beberapa desa di Kabupaten Bengkalis.

Batas desa di Kabupaten Bengkalis diatur dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Batas desa merupakan pemisah wilayah penyelenggaraan

kewenangan suatu desa dengan desa lain. Batas wilayah administrasi desa menjadi salah satu kepastian penting dalam pengelolaan wilayah beserta sumber dayanya. Batas desa yang tidak jelas inilah yang dapat memicu konflik dan dapat menghambat penyelenggaraan fungsi Pemerintahan Desa.

Konflik batas desa Antara Desa Petani Desangan Desa Simpang Padang belum menemukan jalan keluar hingga sekarang karena belum adanya tapal batas yang jelas di lapangan dan belum adanya peraturan yang mengatur secara jelas mengenai batas desa yang ada di Kabupaten Bengkalis sehingga adanya konflik yang belum tuntas hingga sekarang.

B. Faktor-Faktor Penyebab Konflik Batas Desa Antara Desa Petani Dengan Desa Simpang Padang Kabupaten Bengkalis

Seperti yang kita ketahui bahwa faktor yang melatar belakangi suatu konflik banyak sekali, seperti perbedaan individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan dan perubahan sosial. Secara teori penyebab konflik dapat diketahui tidak hanya berupa faktor tunggal, namun terdiri atas beberapa faktor yang disebut sebagai faktor structural, kepentingan, hubungan antar manusia dan faktor lainnya. Dari wawancara beberapa informan yang mengetahui konflik tersebut maka faktor-faktor konflik batas desa ini disebabkan oleh beberapa faktor.

a. Faktor Sejarah

Faktor sejarah merupakan faktor yang termasuk dalam masalah structural. Masalah structural adalah sebab-sebab konflik yang berkaitan dengan kekuasaan, wewenang formal, kebijakan umum baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun kebijakan formal lainnya, dan juga persoalan geografis dan faktor sejarah.

Faktor sejarah yang diwarnai perubahan batas desa menjadi latar belakang penyebab terjadinya konflik. Hal ini disebabkan karena ketidak jelasan tapal batas antara Desa Petani dengan Desa Simpang Padang. Garis batas wilayah administrasi pemerintahan desa yang selama ini baru di atas peta, dilapangan belum ditegaskan dengan tanda-tanda batas yang jelas. Sesuai penetapan BPN bahwa untuk batas wilayah harus menggunakan besi yang dilapisi dengan semen. Dengan tujuan agar supaya tidak dapat dipindahkan sehingga tidak mudah menimbulkan konflik nantinya. Sedangkan, pada zaman dahulu batas wilayah di Desa Petani hanyalah menggunakan alam atau hanya menggunakan tanaman seperti pohon.

Pada tahun 2006 pemerintah Desa Balai Makam menetapkan batas desa yang seharusnya masuk dalam wilayah Desa Petani dengan dihadiri kepala Desa Balai Makam dan beberapa orang terkait tanpa menghadiri beberapa tokoh adat (ninik mamak) yang lebih mengetahui sejarah batas desa antara Desa Petani dan Desa Simpang Padang. Lalu pemerintah Desa Balai Makam mendaftarkan peta luas wilayah ke BPN kabupaten Bengkalis sehingga batas wilayah tersebut sah milik Desa Balai Makam. Namun Desa Balai Makam tidak ada konfirmasi terkait hal tersebut terhadap Desa Petani yang sudah secara jelas memiliki peta yang sah.

Pada tahun 2013 saat pemekaran Desa Balai Makam menjadi beberapa desa salah satunya Desa Simpang Padang yang langsung berbatasan dengan Desa Petani. Pada tahun 2013 permasalahan batas desa kembali dipermasalahkan oleh kepala Desa Petani yang saat itu menjabat. Kepala Desa Petani yang saat itu menjabat tidak terima akan ulah Desa Simpang Padang yang dulunya desa balai makan mengambil wilayah administrasi mereka yang telah sah terdapat di peta luas wilayah Desa Petani.

Sehingga kepala Desa Petani protes terhadap Desa Simpang Padang namun Desa Simpang Padang juga memiliki peta desa yang juga sudah sah terdaftar di BPN Kabupaten Bengkulu yang telah di daftar oleh desa balai makan pada tahun 2006.

b. Faktor Kepentingan

Menurut Soejono Soekanto salah satu faktor penyebab konflik adalah perbedaan kepentingan. Dia mengatakan bahwa, ketika dalam waktu yang bersamaan masing-masing individu atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda. Kadang, orang dapat melakukan kegiatan yang sama tapi tujuannya berbeda (Irwandi & Chotim, 2017).

Masalah kepentingan menimbulkan konflik karena adanya persaingan kepentingan yang dirasakan atau yang secara nyata memang tidak bersesuaian. Konflik kepentingan ini terjadi ketika salah satu pihak atau lebih meyakini bahwa untuk memuaskan kebutuhan/ keinginan pihak lain harus berkorban. Faktor penyebab konflik batas desa salah satunya adalah perbedaan kepentingan dan persepsi memunculkan strategis bagi setiap pihak untuk menggolkan tujuannya, sehingga masih ditemukan perbedaan pendapat tentang penggunaan peta dasar sebagai acuan penetapan dan penegasan batas desa.

Faktor kepentingan yang terjadi pada konflik batas desa antara Desa Petani dengan Desa Simpang Padang dianalisis menjadi kepentingan antara dua desa, yaitu Desa Petani dengan Desa Simpang Padang yang berupa kepentingan untuk mengelola potensi sosial wilayah yang dimiliki di daerah batas desa. Adapun potensi wilayah yang ada di batas desa yang diperebutkan yaitu beberapa fasilitas umum seperti SMP dan SLB.

Fasilitas umum SMP 4 dan SLB yang terdapat di daerah batas desa tersebut terdaftar di Desa Simpang Padang. Selain itu Masyarakat yang tinggal di daerah batas

desa antara Desa Petani dengan Desa Simpang Padang sebagian kartu tanda kependudukan terdaftar di Desa Petani dan sebagian lagi terdaftar di Desa Simpang Padang. Dengan ketidak jelasan batas desa membuat masyarakat tidak begitu patuh terhadap administrasi desa.

Selain kepentingan untuk mengelola potensi sosial wilayah, faktor lain yang di dapat dari hasil analisis peneliti yaitu faktor kepentingan politis elit. Kepentingan politis yang dimaksud disini adalah kepentingan-kepentingan yang bertujuan memperoleh ataupun mempertahankan kekuasaan, status atau jabatan public. Sedangkan elit yang dimaksud dibedakan menjadi dua bagian, yaitu : elit politik dan elit birokrasi.

Berkaitan dengan konflik batas desa ini, kebijakan yang berupa dilepaskannya ataupun dipertahankannya bagian wilayah oleh masing-masing elit dapat mencerminkan keberpihakan suatu kebijakan terhadap kepentingan daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu, kebijakan yang dilahirkan cenderung pada upaya bagaimana mempertahankan atau memperoleh wilayah bukan melepaskannya kepada daerah lain begitu saja.

C. Upaya Penyelesaian Konflik Batas Desa Antara Desa Petani Dengan Desa Simpang Padang Kabupaten Bengkulu

Penyelesaian atau resolusi konflik merupakan suatu kondisi dimana pihak-pihak yang berkonflik melakukan suatu perjanjian yang dapat memecahkan ketidak cocokan utama diantara mereka, menerima keberadaan satu sama lain dan menghentikan tindakan kekerasan satu sama lain. Ini merupakan suatu kondisi yang selalu muncul setelah konflik terjadi.

Menurut Nasikun (2002: 22), Bentuk penyelesaian konflik yang lazim dipakai, yakni konsiliasi, mediasi, arbitrase, koersi, dan detante. Urutan ini berdasarkan kebiasaan orang mencari penyelesaian suatu masalah, yakni cara yang tidak formal lebih

dahulu, kemudian cara yang formal, jika cara pertama tidak membawa hasil (Lihayat & Hayari, 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua belah pihak terkait baik pemerintah Desa Petani dengan pemerintah Desa Simpang Padang, kedua belah pihak sudah melakukan upaya penyelesaian konflik batas desa. Adapun usaha-usaha penyelesaian konflik batas desa antara Desa Petani dengan Desa Simpang Padang yaitu :

a. Negosiasi

Menurut Nasikun (1993), Negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak lain. Negosiasi juga merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak yang memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun berbeda (Irwandi & Chotim, 2017).

Tahap pertama Penyelesaian konflik batas desa antara Desa Petani dengan Desa Simpang Padang yaitu berupa proses nonlitigasi yang mana dilakukan dengan negosiasi. Hal tersebut dapat dilihat sebagai upaya antara pemerintah Desa Petani dengan Desa Simpang Padang diharapkan dapat memberikan kesepakatan antara kedua belah pihak yang berkonflik akan tetapi belum juga menghasilkan jalan keluar yang nampak sebagai solusi dalam menyelesaikan konflik batas desa antara Desa Petani dengan Desa Simpang Padang kabupaten bengkalis.

Upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah konflik batas desa antara Desa Petani dengan Desa Balai Makam sebelum dimekarkan menjadi Desa Simpang Padang ini melalui perundingan (negosiasi) yaitu pada tahun 1984 diadakan pertemuan antara kedua belah pihak untuk membahas mengenai batas desa yang dipermasalahkan. Namun perundingan awal kurang dalam persiapan sehingga tidak

ditemukan solusi apapun. Lalu pada tahun 2000 dilakukan lagi perundingan antara kedua belah pihak tetapi dengan hasil yang sama. Pada tahun 2006 kembali dilakukan perundingan (negosiasi) namun masing-masing pihak tetap pada pendirian bahwa masing-masing tetap mempertahankan wilayah bagian yang menjadi daerah administratifnya.

Penyelesaian konflik batas desa antara Desa Petani dengan Desa Simpang Padang melalui jalur negosiasi tidak mencapai kesepakatan jalan damai. Hal ini dapat dilihat bahwa setiap dilakukannya perundingan tidak ditemukannya jalan keluar atau kesepakatan antara kedua belah pihak yang berkonflik. Masing-masing desa yakni Desa Petani dan Desa Simpang Padang tetap ingin mempertahankan wilayah yang termasuk bagian administratif mereka.

b. Mediasi

Bentuk penyelesaian selanjutnya setelah melalui tahap negosiasi yang tidak mencapai kesepakatan jalan damai maka sehubungan dengan penyelesaian konflik batas desa antara Desa Petani dengan Desa Simpang Padang ditempuh proses mediasi. Menurut Priyatna Abdurrasyid, mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa di mana para pihak yang berselisih memanfaatkan bantuan pihak ketiga yang independen sebagai mediator (penengah), namun penengah tidak diberi wewenang untuk mengambil keputusan yang mengikat. Dengan menggunakan berbagai prosedur, teknik, dan keterampilan perundingan, negosiator membantu para pihak menyelesaikan perselisihan mereka (Syarief, 2012).

Proses mediasi terkait dengan penyelesaian konflik batas desa antara Desa Petani dengan Desa Simpang Padang untuk pertama kalinya dilaksanakan pada tahun 2013. Pada proses mediasi untuk membatasi masalah batas desa tersebut dihadiri oleh kedua desa yaitu Desa Petani dengan Desa

Balai Makam sebelum dimekarkannya menjadi Desa Simpang Padang, kemudian juga dihadiri pihak kabupaten, dan pihak kecamatan. Namun hasilnya nihil tidak mencapai kesepakatan dikarenakan saling mempertahankan kepentingan antara kedua pemerintah Desa Petani dan Desa Balai Makam.

Masalah ini sudah didudukan di kabupaten, pada saat itu dihadiri semua desa di kabupaten bengkalis dan juga pihak kecamatan untuk membahas masalah tapal batas desa. Masalah tersebut dirundingkan oleh pihak yang bermasalah dengan pihak kecamatan dan kabupaten namun tidak juga menemukan jalan keluar.

Gambar Mediasi Masalah Tapal Batas



Sesuai dengan hasil mediasi dalam tahap awal tidak menemukan kesepakatan, pertemuan berikut dalam rangka penyelesaian sengketa batas desa antara Desa Petani dengan Desa Simpang Padang yang telah di mekarkan dari Desa Balai Makam dilakukan kembali pada 2017 namun tidak juga menemukan jalan keluar dan kembali dilakukan pada tahun 2019. Pada proses penyelesaian konflik batas desa antara Desa Petani dengan Desa Simpang Padang akan dikembalikan kepada Tokoh Adat (Ninik Mamak) untuk menyelesaikan masalah batas desa tersebut. Pada pertemuan tersebut dihadiri oleh kedua desa yang berkonflik yakni Desa Petani dan Desa Simpang Padang serta dihadiri Tokoh Adat (Ninik Mamak) masing-masing desa.

Namun pada pertemuan tersebut masih belum mendapatkan jalan keluarnya.

Bentuk atau upaya penyelesaian konflik batas desa seperti yang telah diuraikan diatas sebagai bentuk upaya menyelesaikan persoalan konflik batas desa antara Desa Petani dengan Desa Simpang Padang, belum menghasilkan jalan damai sehingga belum terselesaikannya persoalan tersebut. hal ini terlihat dilapangan karena belum ada tapal batas yang jelas pemisah antara kedua desa.

PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Terdapat beberapa faktor penyebab konflik batas desa antara Desa Petani dengan Desa Simpang Padang yaitu faktor sejarah dan faktor kepentingan. Faktor sejarah merupakan faktor yang termasuk dalam masalah structural. Dimana Garis batas wilayah administrasi pemerintahan desa yang selama ini baru di atas peta, dilapangan belum ditegaskan dengan tanda-tanda batas yang jelas. Faktor sejarah yang diwarnai perubahan batas desa yang dulunya menggunakan alam atau hanya menggunakan tanaman seperti pohon. Sedangkan Faktor kepentingan terbagi menjadi kepentingan untuk mengelola potensi sosial wilayah yang dimiliki di daerah batas desa serta kepentingan elit politik yang bertujuan memperoleh ataupun mempertahankan kekuasaan, status atau jabatan public.
2. Upaya penyelesaian konflik yang telah dilakukan untuk menyelesaikan konflik batas desa antara Desa Petani dengan Desa Simpang Padang yaitu Negosiasi dan Mediasi. Upaya ini dilakukan dengan Tokoh Adat (Ninik Mamak) dan pihak kabupaten serta kecamatan. Namun dari beberapa usaha yang telah dilakukan tidak membuahkan hasil atau tidak

tercapainya kesepakatan apapun antara kedua desa. Sehingga konflik masih terjadi dan belum terselesaikan sampai sekarang.

b. Saran

1. Dilakukannya pertemuan kembali antara kedua desa untuk memusyawarahkan batas desa dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan lainnya. Dalam hal ini harus berpedoman terhadap sejarah yang ada dengan dihadiri beberapa Tokoh Adat (Ninik Mamak).
2. Diperlukannya penyempurnaan dalam proses negosiasi dan mediasi agar tercapainya kesepakatan antara kedua desa yang berkonflik.
3. Jika masalah batas desa tidak kunjung selesai sebaiknya masalah tersebut dibawa ke jalur hukum agar masalah batas desa ini bisa terselesaikan dengan cepat agar masyarakat yang tinggal di batas wilayah tersebut jelas terkait kartu tanda penduduk mereka.
4. Menetapkan Tapal Batas yang jelas sesuai undang-undang Permendagri No 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman dan Pengesahan Batas Desa serta Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlin. (2013). *Metode Penelitian Sosial*. Pekanbaru: ALAF RIAU.
- Anas , S., Dewi , S. F., & Indrawadi, J. (2019). Faktor-faktor Penyebab Konflik Tanah Ulayat Antara Peladang Pendatang VS Masyarakat Adat Di Desa Tamiai Kabupaten Kerinci. *Sosiologi Reflektif*, 139.
- Dewi, D. S. (2015). Peran Pemerintah Daerah Dalam Proses Penyelesaian Konflik Lahan Di Daerah Perbatasan. *JOM FISIP* , 1-15.
- Galudra, G., Sirait, M., Pasya, G., Fay, C., Suyanto, Noordwijk, M. V., et al. (2013). *Rata Manual Penilaian Cepat Konflik Pertanahan*. Yogyakarta: STPN Press.
- Hardani, d. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta : Pustaka Ilmu.
- Hasanuddin, S. (2013). Upaya Pemerintah Kecamatan Dalam Menyelesaikan Konflik Perbatasan Desa Di Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 118.
- Husein, M. (2014). Problematika Konflik Lima Desa Antara Kabupaten Kampar Dengan Kabupaten Rokan Hulu Terhadap Pelayanan Publik Tahun 2010-2013. *JOM FISIP*.
- Irwandi, & Chotim, E. R. (2017). Analisis Konflik Antara Masyarakat, Pemerintah dan Swasta (Studi Kasus di Dusun Sungai Samak, Desa Sungai Samak, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung). *JISPO*, 28-29.
- Kasim, F. M., & Nurdin, A. (2015). *Sosiologi Konflik dan Rekonsiliasi : Sosiologi Masyarakat Aceh*. Aceh: Unimal Press.
- Lihat, N., & Hayari, H. (2019). Konflik Tapal Batas Kelurahan Lemo Dengan Desa Malalanda Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara Tahun 2011. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sejarah*, 107.
- Mahmuzar. (2018). Sengketa Tapal Batas Antar Daerah Otonom di Indonesia: Studi Kasus di Provinsi Riau. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*.
- Malinda, W. K. (2017). Konflik Lahan Kampung Tua Tanjung Uma

- Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam .
Jom FISIP , 8.
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.
- Nurdin, M. (2018). Akar Konflik Pertanahan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 129.
- Raja, N. A. (2019). Analisis Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Konflik Agraria (Studi Kasus Konflik Antara PT.PP. London Sumatra Dengan Masyarakat Di Kabupaten Bulukumba). *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 54.
- Rizki , D. Y. (2018). Manajemen Konflik Tapal Batas Kampar Pekanbaru (Studi Kasus Kecamatan Bukitraya Pekanbaru). *JOM FISIP* .
- Rosana, E. (2015). Konflik Pada Kehidupan Masyarakat (Telaah Mengenai Teori dan Penyelesaian Konflik Pada Masyarakat Modern). *AL-AdYaN*, 227-228.
- Rusdiana. (2015). *Manajemen Konflik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Sari, I. P. (2014). Konflik Perbatasan Pemerintahan Daerah (Studi Kasus: Perebutan Gunung Kelud Antara Pemerintah Dearah Kabupaten Blitar Dengan Kabupaten Kediri. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4.
- Soesangobeng, H. (2012). *Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria*. Yogyakarta: STPN Press.
- Subrata, L. (2014). Penetapan Tapal Batas Di Desa Muara Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. *S-1 Ilmu Pemerintahan*, 5.
- Surbakti, R. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Suryadi. (2018). Konflik Masyarakat Dengan PT Rimba Rokan Lestari (RRL) di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. *JOM FISIP*, 6.
- Syarief , E. (2012). *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*. Jakarta: PT. Gramedia .
- Widiani, N. (2016). Faktor Pemicu Konflik Pertanahan (Studi Kasus: Konflik Tanah Antara Masyarakat Desa Muara Dilam Dengan PT Citra Sardela Abadi Pada Tahun 2012). *JOM FISIP*, 1-11.
- Windari, R. A. (2014). Keberpihakan Regulasi Pertanahan Terhadap Hak Masyarakat Adat (Studi Kasus Sengketa Tanah Adat Di Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng). *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 329.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

UUPA No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Permendagri No 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman dan Pengesahan Batas Desa

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan

Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa